



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUSPA DEWI

Perempuan, umur 71 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Brawijaya No. 27, Karang Deha, RT 002/RW 107, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gde Pasek Sandiartyke, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor I G P S Law Firm, beralamat di Jalan Bungkarno No. 53, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019.GP.PDT.MTR.2022., tanggal 20 April 2022, telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 373/SK.PDT/2022/PN.MTR, tanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. dr. IDA BAGUS OKA SUTEJA

Laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jln. Brawijaya No. 27, Karang Deha, RT 002/RW 107, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Made Santi Adnya S.H, M.H, dan kawan-kawan Advokad yang beralamat di Kantor ha-mifara 513 beralamat di Jl RA Kartini No.28 Monjok Geria Kelurahan Monjok Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.24/h-f/K.PDT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, dan Rusdin Mardatillah, S.H Advokad yang beralamat di Kantor hamifara 513 beralamat di Jl RA Kartini No.28 Monjok Geria Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.25/h-f/K.PDT/VIII/2022 tanggal 24 Mei 2022, sebagai Tergugat;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM

Berkedudukan di jalan Pariwisata Nomor : 61 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh I Nyoman Nelson Giri, S.H, M.H, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Komang Asmiarta, S,SIT, dan kawan – kawan selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 Nomor :433/SK-52.72.MP.02/V/2022 sebagai Turut Tergugat I;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK BARAT Berkedudukan di

Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang diwakili oleh I Made Arya Sanjaya S.H, M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baiq Mahyuniati Fitria, S.H, M.H, dan kawan – kawan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 Nomor 272.a/SK-

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.01.MP.02/V/2022

sebagai Turut

Tergugat II;

4. AHMAD TOHIR

laki-laki, umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pejanggik, No. 88F, Pajang Timur, RT/RW: 005/081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

5. I MADE SUARJANA

Umur \pm 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Baladewa Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;

6. THOMAS ARNOLD FERDINANDUS

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Regeny Terong Tawah, Blok K, No. 111 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

7. MIFTAHUDDIN

Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Alinapih Babakan Utara, RT/RW 001/310, Kelurahan Babakan. Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Mei 2022 dengan Nomor Register 116/Pdt. G/2022/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Puspa Dewi/ Penggugat menikah dengan orang yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja sekitar tanggal 08 Oktober 1975, yang dilangsungkan di Jeruk Manis, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakra, Kota Mataram, dan yang mana saat ini suami Puspa Dewi/Penggugat yang bernama Ida Bagus Amertha Pudja telah meninggal dunia bertanggal 03 Mei 2013 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja dimasa pernikahan dengan orang yang bernama Puspa Dewi/Penggugat dan dimana didalam pernikahan yang sah dengan Ida Bagus Amertha Pudja almarhum/Pewaris tidak memperoleh anak keturunan/Ahli Waris akan tetapi Penggugat telah sepakat dengan suami Penggugat untuk mengasuh anak laki-laki dari saudara kandung suami Penggugat ;
3. Bahwa anak laki-laki dari saudara kandung suami Penggugat, Posita angka 2 diatas tersebut bernama dr. Ida Bagus Oka Suteja/Tergugat ;
4. Bahwa adapun selain mengajak/mengasuh anak yang bernama dr. Ida Bagus Oka Suteja/ Tergugat, Puspa Dewi/Penggugat dengan Ida Bagus Amertha Pudja almarhum semasa pernikahan ada memperoleh/memiliki aset-aset berupa harta tidak bergerak, yang mana harta-harta tersebut sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
 - Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TANAH OBYEK SENGKETA -1** -----

4.2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Keamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Cong Ciap Min.

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TANAH OBYEK SENGKETA -2** -----

4.3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n. Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat -7, selanjutnya disebut sebagai : -- **TANAH OBYEK SENGKETA -3** --

4.4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan



Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat: Tanah Bun Cai.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat –III, Turut Tergugat –IV, dan Turut Tergugat –V, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TANAH OBYEK SENGKETA -4** -----

4.5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM no. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat: Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai :----- **TANAH OBYEK SENGKETA -5** -----

5. Bahwa terhadap harta-harta yang tertuang pada posita angka 4 diatas, diperoleh dalam masa pernikahan yang sah antara Penggugat dan tergugat, akan tetapi Tergugat tanpa di sangka-sangka beberapa tahun setelah meninggalnya alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja bertanggal 03 Mei 2013, menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram dengan menyatakan bahwa Penggugat telah melawan hukum merubah nama Sertifikat Hak Milik Tanah Obyek Sengketa -1, Tanah Obyek sengketa -3, Tanah Obyek Sengketa -4, dan Tanah Obyek sengketa -5 dengan mengklaim bahwa Tergugat juga adalah Ahli Waris sah dari suami Penggugat/ alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja ;-----
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, dr. Ida Bagus Oka Suteja/ Tergugat yang mengaku/mendaku sebagai ahli waris dari alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja, telah mengajukan gugatan kepada Penggugat terhadap Tanah Obyek Sengketa -1, Tanah Obyek Sengketa -2, Tanah Obyek Sengketa -3,



Tanah Obyek Sengketa -4 dan Tanah Obyek Sengketa -5, dan telah memperoleh putusan hukum yaitu :

- 6.1. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR bertanggal 17 Januari 2019;
- 6.2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019;
- 6.3. Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020;

7. Bahwa adapun terhadap Putusan-Putusan tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

- 7.1. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR bertanggal 17 Januari 2019 berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- *Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;*

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;*

Dalam Pokok Perkara :

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;*
2. *Menyatakan hukum bahwa Ida bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013 ;*
3. *Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja.*
4. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 4.701.000,- (empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah).*
5. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.*

Berdasarkan Putusan ini jika dilihat bahwa Tergugat benar dinyatakan/dikabulkan sebagian isi Gugatannya yang mana Tergugat dinyatakan adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT.

MTR, tanggal 15 April 2019 berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR, sepanjang eksepsi yang dimohonkan tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR, sepanjang mengenai pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa/obyek sengketa sebagaimana terdapat pada angka 2 a,b,c,d,e dalam posita gugatan Penggugat diatas ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja bersama dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas;
4. Menyatakan Tergugat (Puspa Dewi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TK.II Lombok Barat, Provinsi daerah TK.I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur No.m 57/1979, Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 1660/1990 Luas 8.568 M² (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*
- 6. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah sengketa pada nomor 2 c dan 2 d sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2436 dan 2434, kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;*
- 7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini;*
- 8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;*
- 9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;*

Berdasarkan Putusan di tingkat Pengadilan Tinggi ini yang pada intinya terurai/terbaca adalah Penggugat dengan Tergugat sama-sama berhak atas keseluruhan Tanah Obyek Sengketa dan ada sebagian beberapa Obyek Sengketa saja yang dinyatakan Cacad Hukum dan



tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai-sampai terhadap tanah obyek sengketa yang saat ini sedang disewakan kepada Para Tergugat yang tercantum didalam Putusan ini agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah sengketa, kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun jadi amatlah sangat jelas bahwa Penggugat memiliki hak yang sama dengan Tergugat namun sikap arogan Tergugat yang membuat Penggugat sulit untuk mendapatkan Haknya seperti didalam Putusan tersebut diatas ;

7.3. Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020, berbunyi :

MENGADILI :

1. *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JERO PUSPA DEWI tersebut ;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;*

Berdasarkan Putusan di Tingkat Mahkamah Agung ini, memang benar permohonan Kasasi Penggugat yang dulunya sebagai Pemohon Kasasi ditolak, maka untuk menjalani hasil Putusan ini dapat kembali atau melihat/merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019, yang mana Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama terhadap keseluruhan harta peninggalan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja ;

8. Bahwa memperhatikan putusan-putusan tersebut angka 7.1 sampai dengan angka 7.3 diatas, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai ahli waris dan berhak mewarisi Tanah Obyek sengketa -1 sampai dengan Tanah Obyek Sengketa -5 adalah jelas berarti terhadap segala sesuatu yang berada diatas Tanah-Tanah Obyek Sengketa baik menghasilkan maupun tidak menghasilkan menjadi milik Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa terhadap Posita angka 6 gugatan Penggugat tidak dijalani oleh Tergugat, yang mana terhadap Tanah Obyek Sengketa -3 yang dikuasai sendiri oleh Tergugat disewakan kepada Turut Tergugat -7, Tanah Obyek Sengketa -4 juga di sewakan sebagian oleh Tergugat kepada Turut Tergugat -6, dan barulah untuk sisa dari Tanah Obyek Sengketa -4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang saat ini telah disewakan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat -3 dan Turut Tergugat -4 ;

10. Bahwa selain posita angka 7 (tujuh) diatas Tergugat juga meminta kepada Turut Tergugat -1 untuk mencabut kembali seluruh Sertifikat Hak Milik tanah obyek sengketa yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, yang mana hal tersebut diuraikan sendiri oleh Turut Tergugat -1 didalam surat tanggapannya dengan Nomor : MP.02/206-52.72/II/2022 bertanggal 18 Februari 2022 yang pada intinya Turut Tergugat -1 hanya menindak lanjuti surat dari Tergugat yang memohon pembatalan peralihan Hak berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada posita angka 6 diatas, yang mana salah satu amar putusan yang menyatakan bahwa semua surat-surat berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik tanah obyek sengketa -1, tanah obyek sengketa -3, dan tanah obyek sengketa -4 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap hal tersebut Turut Tergugat -1 akan memproses lebih lanjut melalui pembatalan Sertifikat adalah perbuatan yang sangat mengada-ada, karena jelas terhadap hal tersebut Turut Tergugat -1 tidak dapat melakukan hal tersebut jika belum ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena didalam Putusan yang terurai di posita angka 6 hanya menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai hukum yang mengikat yang jelas terhadap putusan tersebut haruslah Turut Tergugat -1 menyarankan kepada Tergugat untuk mengajukan Pembatalan administratif/ Sertifikat hak Milik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan malah menyurati Penggugat berulang kali untuk segera dalam batas waktu 5 hari dari surat diterima Penggugat diharapkan menyerahkan keseluruhan Sertifikat Hak Milik tanah obyek sengketa -1, tanah obyek sengketa -3 dan tanah obyek sengketa -4 kepada Turut Tergugat -1 ;
11. Bahwa terhadap Posita angka 8 Gugatan Penggugat sangatlah jelas Tergugat sudah semena-mena kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak ada diberikan bagian padahal harta-harta tersebut adalah hasil jerih payah Penggugat bersama alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ suami Penggugat dan dalam Putusan yang telah terurai di Posita angka 7 Gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak mewarisi tanah-tanah obyek sengketa yang terurai didalam posita angka 4 diatas ;
12. Bahwa Tergugat juga seolah seperti kacang lupa kulitnya, yang mana Tergugat seolah lupa akan adanya Penggugat yang mengasuh dan

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membesarkan Tergugat, menyekolahkan Tergugat sampai dengan perguruan tinggi dan gelar yang saat ini di emban oleh Tergugat yaitu seorang Dokter, adalah usaha dari siapa? pada saat Tergugat menjadi orang yang cukup dewasa dan memiliki karir bagus malah membuang Penggugat seolah Penggugat tidak pernah ada dalam kehidupan Tergugat dan merasa diri paling berkuasa dan yang berhak sendiri terhadap harta-harta peninggalan suami Penggugat/alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja ;

13. Bahwa dengan sikap angkuh kerasnya Tergugat kepada Penggugat, membuat Penggugat dalam kehidupan sehari-hari kesulitan, yang mana Penggugat harus kesana kemari berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi dilihat dari usia Penggugat yang saat ini sudah lanjut, membuat Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tambah/semakin sulit ;
14. Bahwa terhadap Putusan Perdata yang terurai didalam Posita angka 7 diatas, Penggugat merasa belum jelas terhadap pembagian harta yang diuraikan didalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang mana didalam Putusan tersebut pada intinya dituangkan adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak mewaris terhadap keseluruhan obyek tanah sengketa Posita angka 4 diatas, maka dari hal tersebut diatas agar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kedepanya bisa lebih baik dan tidak timbul permasalahan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merelakan/mengiklaskan seluruh tanah-tanah obyek sengketa yang terurai didalam posita angka 4 diatas untuk dapat dibagi 2 (dua) dan/atau rata antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana dari luas keseluruhan obyek sengketa Penggugat dan Tergugat memiliki bagian masing-masing yang sama luasnya dan dapat didaftarkan untuk Sertifikat Hak milik menjadi tanah milik atas nama masing-masing **bukan** menjadi satu kesatuan didalam Sertifikat Hak Milik posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat ;
15. Bahwa Penggugat bermaksud untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut agar dapat menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara cepat dan tidak lagi ada sangkut paut dengan perkara dikemudian



hari dan dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk kelangsungan hidup sehari-hari ;

16. Bahwa berdasarkan Posita angka 13 diatas Penggugat merasa tidak tenang dan tidak dapat menikmati masa-masa tua yang mana pada umumnya seorang ibu dijaga dan dirawat oleh anaknya akan tetapi berbanding terbalik dengan kehidupan Penggugat, dan Penggugat sudah tidak bisa menerima baik sikap dari Tergugat/dr. Ida bagus Oka Suteja tersebut yang seolah tidak menganggap dan/atau lupa akan adanya Penggugat dengan alm. suami/ Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja didalam kehidupan dan keberhasilan Tergugat, maka sangat jelas terhadap hasil Putusan posita angka 6 (enam) diatas tidak dapat/bisa diberikan secara keseluruhan untuk bersama-sama memiliki/menguasai antara Penggugat dengan Tergugat tanpa dibagi secara adil dan/atau rata terhadap kepemilikan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat setidaknya bisa lebih tenang kedepannya menjalani kehidupan tanpa menggantungkan diri lagi kepada Tergugat yang secara nyata dari semasa hidup suami Penggugat hingga Gugatan ini Penggugat ajukan Penggugat tidak pernah mendapatkan perlakuan yang layak dari Tergugat, seperti yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas tanpa malu memohon/menuntut hak Tergugat kepada Kantor Pengadilan untuk menyatakan dirinya juga adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ suami Penggugat akan tetapi secara kehidupan nyata hak bertanggung jawab selaku ahli waris yang harus merawat dan menjaga ke dua orang tua angkatnya tidak dilakukan melainkan hanya bisa tanpa tau malu menuntut hak mewaris harta saja, sedangkan hak dan kewajiban untuk menjaga dan merawat pemilik Harta yang diminta dalam hal ini Alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja bersama dengan Penggugat selaku orang tua angkat tidak bisa dilakukan/dilaksanakan sedikitpun oleh Tergugat;

Berdasarkan seluruh dalil posita Gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang dipercaya dan ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Alm. Suami yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS



Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta
Pudja semasa perkawinan berupa :

2.1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter, selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **TANAH OBYEK SENGKETA -1** -----

2.2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Keamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min.

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TANAH OBYEK SENGKETA -2** -----

2.3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede
Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n.
Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat -VI, selanjutnya disebut sebagai :- **TANAH OBYEK SENGKETA -3** -

2.4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat -III, Turut Tergugat -IV, dan Turut Tergugat -V, selanjutnya disebut sebagai :- **TANAH OBYEK SENGKETA -4** -

2.5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM no. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai :- **TANAH OBYEK SENGKETA -5** -

dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata antara Penggugat/ Puspa Dewi dengan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja ;

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dibagi dua (2) dan/atau dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja ;
 4. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram/ Turut Tergugat -I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat/ Turut Tergugat -II untuk merubah seluruh Surat-Surat kepemilikan (Sertifikat Hak Milik) terhadap tanah obyek sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk memproses Pemecahan Sertifikat Hak Milik dari luas setiap obyek sengketa dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata beserta dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja ;
 5. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat -V dan Turut Tergugat VI agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa -3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;
 6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat -V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini ;-
 7. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 8. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain sesuai keadilan hukum ;
- Demikian gugatan Penggugat atas perkenannya dengan ini kami menghaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat V hadir sendiri dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI tidak hadir ;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahyudin Igo, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan karena pihak Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat adalah *Nebis in idem*

Bahwa perlu di ketahui gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat sekarang adalah merupakan pengulangan gugatan dari perkara terdahulu yang Subyek dan obyek hukumnya sama, yang mana gugatan tersebut telah di putus berdasarkan putusan, yakni :

- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 17 Januari 2019;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020;

Yang mana putusan di atas, telah di nyatakan dalam gugatan Penggugat halaman 5,6 dan 7 posita gugatan Penggugat.

Atas dasar itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 123/K/Sip /1968 tanggal 23 April 1968 yang menyatakan : “ *meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena*



memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 547/K/Sip /1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan : *"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya di tentukan oleh kesamaan Para Pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya.*

Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang mengandung *nebis in idem* , harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat di terima (*Neit ontvankelijk Verkaard*).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Cosortium);

Bahwa Obyek Sengketa -4 dengan SHM No 2436 yang diatasnya berdiri Toko, telah di sewakan Tergugat kepada Sulis Dwi Winda, yang mulai disewa pada tanggal 1 April 2022 ternyata tidak menjadi Pihak dalam gugatan ini, maka, gugatan Penggugat tersebut kurang Pihak oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*Neit ontvankelijk Verkaard*).

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi di atas di anggap turut termasuk dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa setelah Tergugat membaca, mencermati secara seksama substansi gugatan Penggugat atas dalil-dalil Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar kecuali sepanjang yang telah di akui oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada posita 7.2, mengatakan bahwa "...Penggugat dan Tergugat sama-sama atas keseluruhan Tanah Obyek sengketa...", akan tetapi penggugat tidak mencermati bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT. MTR, Tanggal 15 April 2019, yang telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020; tidak ada satupun memerintahkan obyek sengketa untuk dilakukan "Pembagian harta waris".



Penggugat hanya menguraikan sepenggal dari keseluruhan amar Putusan diatas , padahal dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT. MTR, Tanggal 15 April 2019, yang telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020; jelas dan terang dalam amar Putusannya pada angka 4 menyatakan bahwa : “TERGUGAT (PUSPA DEWI) Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. Selain itu, dalam dalam amar putusan angka 5, menyatakan bahwa : “ semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam sertifikat hak milik yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 57/1979, Luas 685 m2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 1660/1990, Luas 8.568 m2 (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi, menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Dengan mencermati Putusan diatas, Penggugat ada itikad tidak baik, untuk membalik nama Sertipikat atas nama Pewaris (Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja) atas nama diri Penggugat, tanpa seijin Tergugat sehingga sudah jelas merugikan Tergugat sebagai ahli waris utama; oleh karena itu perbuatan Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum ini dapat di kwalifikasikan melanggar Pasal 1365 KUH.PERDATA, yakni : *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain*



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Tuduhan arogansi Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan sangat mengada ada, karena tindakan Tergugat untuk mempertahankan Obyek Sengketa dengan tujuan agar harta peninggalan dan/atau harta warisan tersebut agar dapat di pergunakan bukan saja untuk kepentingan pribadi/keluarga akan tetapi yang lebih penting untuk kepentingan utama, yakni memelihara peninggalan Pewaris terutama tempat Ibadah (Merajan), tempat sembahyang kepada Ida Sang Hyang Widi/Tuhan Yang Maha Esa, dan Para Leluhur.

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Posita angka 8, yang mengatakan : “...Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai ahli waris dan berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa -1 sampai Tanah Obyek Sengketa -5 adalah jelas berarti terhadap segala sesuatu yang berada di atas Tanah-tanah Obyek Sengketa baik menghasilkan maupun tidak menghasilkan menjadi milik Penggugat maupun Tergugat; hal ini dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat tidak pernah mengingkari bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja, akan tetapi perlu Tergugat sampaikan bahwa hukum Adat kekerabatan komunitas Bali beragama Hindu di Lombok, yaitu *Patrilineal* atau garis laki-laki (*Purusa*), sistem tersebut membawa konsekuensi akibat hukum, sepanjang :
- Taat berada dalam lingkungan kerabat “*Purusa*” atau garis keturunan *pancer* laki-laki;
 - Seorang Janda berhak untuk memegang, mengurus, memelihara harta yang telah di tinggalkan suami, sepanjang dia masih tetap hidup melaksanakan *swadharmaning wewalu* atau kewajiban sebagai seorang janda.dan
 - Segala perbuatan hukum yang telah di lakukan oleh seorang Janda terhadap harta suami harus mendapatkan ijin atau setidak-tidaknya atas ijin keturunan *Purusa* suaminya;

Dalam kenyataannya secara factual, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT. MTR, Tanggal 15 April 2019, yang telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020; jelas dan terang dalam amar Putusannya pada angka 4 menyatakan bahwa : “TERGUGAT (PUSPA DEWI) Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan, apalagi seijin Tergugat sebagai anak dan/atau *Purusa* dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amerta Pudja, telah merubah/membalik nama harta peninggalan suaminya berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 57/1979, Luas 685 m2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, tanggal 05 Juni 2004, Keluarahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi);
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 1660/1990, Luas 8.568 m2 (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi, menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi)."

Oleh karena itu perbuatan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak seluruhnya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 9, yang mengatakan "gugatan Penggugat tidak di jalani oleh Tergugat ", maksud Penggugat tidak jelas; apakah maksudnya tidak melaksanakan gugatan Penggugat atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan; akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menguasai dan menikmati hasil Obyek Sengketa, yakni : terhadap obyek sengketa -3 dan obyek sengketa -4.

Selain itu Penggugat sebagai seorang Janda almarhum Ida Bagus Nyoman Pudja, telah di berikan hak memegang, mengurus , memelihara sebagian harta yang telah di tinggalkan suaminya, sepanjang ia masih tetap melaksanakan *swadharma wewalul*janda sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 3.b diatas.

5. Bahwa atas gugatan Penggugat poisita 10, Tergugatanggapi sebagai berikut :



- a. Apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah untuk melaksanakan bunyi amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yakni :

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
157/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 17 Januari 2019;

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR.
tanggal 15 April 2019; dan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21
April 2020;

Yang mana salah satu amar Putusannya adalah :

- Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV DAN TURUT TERGUGAT V, untuk tunduk mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi putusan ini.

- b. Terhadap isi amar Putusan Pengadilan tersebut, tidak hanya Turut Tergugat I sebagai Lembaga/Instansi yang tugas dan fungsinya untuk menjalankan Putusan Pengadilan, akan tetapi Penggugat pula seharusnya taat dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan yang menghukum untuk menjalankan dan melaksanakan isi putusan, tapi hal itu Penggugat tidak lakukan , sehingga wajar apabila Turut Tergugat I menyurati Penggugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa -1, Obyek Sengketa -3 dan Tanah Obyek Sengketa 5 kepada Tergugat I, karena untuk menjalankan isi Putusan Pengadilan di atas;

- c. Dalam surat tanggapan Tergugat I Nomor : MP.02/206-52.72/II/2022, Tanggal 18 Februari 2022, dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka Tergugat I, berwenang untuk memproses Permohonan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan seluruh Sertipikat Hak Milik Tanah Obyek Sengketa yang telah di kuasai Penggugat, untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Terhadap saran Penggugat agar Turgugat untuk mengajukan Pembatalan Administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, sangat mengada ada-ada dan tidak perlu Tergugat tanggap;



7. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 11, yang mengatakan bahwa Tergugat sudah semena-mena kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak ada di berikan bagian padahal harta-harta tersebut adalah hasil jerih payah Penggugat bersama alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/Suami Penggugat..." . Pernyataan Penggugat di atas, sungguh sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, padahal dengan jelas dan terang bahwa Penggugat sudah menguasai sebagian Obyek Sengketa dan sudah lama menikmati hasil dengan menyewakan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV; hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam Posita angka 9 dalam gugatan Penggugat;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 12, tersebut, rupanya Penggugat sedang membangun opini seolah-olah Tergugat sebagai anak yang telah lupa dengan kewajibannya sebagai seorang anak dan durhaka terhadap orang tua/ibu, tapi Penggugat lupa bahwa Penggugat pernah mengaburkan silsilah dan tidak mengakui bahwa Tergugat sebagai anaknya, serta menguasai seluruh sertifikat Hak Atas tanah yang telah di tinggalkan oleh Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja. Perbuatan Penggugat tidak hanya itu saja, Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah merubah sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat, bahkan Penggugat membohongi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengaku dan membuat surat keterangan ahli waris, seolah-olah Penggugat sendiri sebagai ahli waris almarhum ayah Tergugat Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja , selain itu Penggugat membuat surat keterangan *Putung* (Tidak punya keturunan) untuk keperluan mengganti nama/ merubah nama sertifikat ke atas nama diri Penggugat.
Untuk menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya , Penggugat acapkali membangun narasi dengan membalikan fakta bahwa Penggugat mengatakan Tergugat seperti kacang lupa dengan kulitnya, dan membuang Penggugat seolah - olah Penggugat tidak pernah ada dalam kehidupannya serta merasa paling berkuasa dan berhak sendiri terhadap harta peninggalan suaminya Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja ; padahal faktanya sudah lama Penggugat menguasai sebagian dari obyek Sengketa dan lebih dari cukup telah menikmati hasilnya; hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan;



9. Bahwa posita angka 13 gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat tanggap karena Tergugat sudah tanggap dalam jawaban Tergugat pada angka 7 di atas;

10. Bahwa terhadap maksud Penggugat untuk membagi 2 (dua) seluruh obyek sengketa sebagaimana yang telah di uraikan pada gugatan Penggugat posita angka 14 tersebut dengan tegas Tergugat menolak, dengan alasan sebagai berikut :

a. Sebagaimana di sebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 17 Januari 2019; Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019; dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020; dalam salah satu amar putusannya Menyatakan "TERGUGAT (PUSPA DEWI) telah melakukan Perbuatan melawan hukum". Yang mana perbuatan Penggugat tersebut, tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja telah merubah Sertipikat Hak Milik atas tanah menjadi atas nama diri Penggugat, yakni :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 57/1979, Luas 685 m2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 1660/1990, Luas 8.568 m2 (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi, menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi).

Yang mana perbuatan tersebut mencerminkan itikad kurang baik Penggugat dengan menempatkan material di atas segala-galanya



dengan mengabaikan dan mengingkari hakekat kekeluargaan, kebersamaan yang di bingkai dalam ikatan *wirang* sebagai perekat kesatuan *founding ancestor* atau *kawitan/leluhur*;

- b. Dalam Hukum Adat/Drestha Bali yang ada di Lombok, pengertian harta kekayaan tidak ada hanya berupa materiil tetapi ada pula dalam bentuk imateriil. Harta kekayaan materiil sudah jelas, akan tetapi kekayaan imateriil adalah berupa benda-benda suci dan tempat sacral lainnya. Menurut kepercayaan orang Bali yang beragama Hindu di Lombok, tidak di benarkan menjual, membagi dan/atau mengalihkan benda-benda suci tersebut, karean Ida Sang Hyang Widhi dan Para Leluhurnya di stanakan di tempat itu. Sedangkan dalam obyek sengketa ada terdapat tempat suci berupa Merajan, yang telah di buat oleh alamarhum Ayah Tergugat semasih hidupnya;

Atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membagi

2 (dua) dari seluruh obyek sengketa;

11. Bahwa Tergugat tidak mengulangi lagi tanggapan atas gugatan Penggugat posita 15 dan 16, karena substansinya sama dengan posita angka 14 di atas;

Berdasarkan alasan-alasan seperti TELAH Tergugat kemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;
- b. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat di terima NIET ONTVANKELIJK (NO);

2. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima NIET ONTVANKELIJK (NO);
- b. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Eksepsi dan jawaban ini di buat untuk dapat di pertimbangan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya Tergugat mengucapkan terima kasih.



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat 1.

2. **Kompetensi Absolut**

Bahwa sebagaimana petitum angka 4 (empat) disebutkan sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram / Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat / Turut Tergugat II untuk merubah seluruh surat-surat kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) terhadap objek sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.Mtr tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pdt/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk memproses pemecahan Sertipikat Hak Milik dari luas setiap objek sengketa dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata beserta dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja ”

Bahwa dengan adanya keinginan petitum sebagaimana Turut Tergugat 1 urai di atas, maka nampak bahwa Penggugat menginginkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram / Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat / Turut Tergugat II memproses pemecahan maupun penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan administrasi / perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah sangat jelas termasuk kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam :

- Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), serta
- Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*

sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Obcuur Libel**

Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur atau obcuur libel dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun posita yang menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo.
- b. Bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai objek gugatan yakni bidang tanah yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik No. 52, tanggal 8 Februari 1979, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979 seluas 685 m² yang terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan (Tanah Objek Sengketa -1) dan Sertipikat Hak Milik No. 2434, tanggal 2434, tanggal 5 Juni 2004, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 seluas 270 m² dikarenakan terhadap kedua bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -1 dan Tanah Objek Sengketa -2) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/SK-52.MP.02.03/III/2022.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), terlihat jelas bahwa Penggugat tidak terlalu mengerti atau paham terkait aturan pembatalan produk hukum (Sertipikat) sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi:

“Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya **menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak mempunyai kekuatan mengikat / tidak mempunyai kekuatan pembuktian** meliputi :

- a) penetapan hak atas tanah;
- b) pendaftaran hak tanah pertama kali;
- c) pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- d) sertipikat pengganti hak atas tanah;
- e) sertipikat Hak Tanggungan;
- f) keputusan Pembatalan;
- g) keputusan penetapan tanah terlantar;
- h) sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;
- i) penetapan konsolidasi tanah
- j) penegasan tanah objek landreform;
- k) penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- l) keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- m) Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final

Berdasarkan hal tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 bukanlah suatu perbuatan yang sangat mengada-ada melainkan perbuatan yang berdasarkan peraturan yang berlaku dan perlu kami sampaikan kembali, dimana terhadap Sertipikat Hak Milik No. 52, tanggal 8 Februari 1979, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979 seluas 685 m² yang terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan (Tanah Objek Sengketa -1) dan Sertipikat Hak



Milik No. 2434, tanggal 2434, tanggal 5 Juni 2004, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 seluas 270 m² dikarenakan terhadap kedua bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -1 dan Tanah Objek Sengketa -2) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/SK-52.MP.02.03/III/2022.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan lainnya dari Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnya dalil Gugatan dari Penggugat untuk dikesampingkan.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat 1 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TURUT TERGUGAT II.
2. **Kompetesi Absolut**

- a. Bahwa sebagaimana petitum halaman 10 (sepuluh) disebutkan sebagai berikut :

"Berdasarkan seluruh dalil posita Gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan / atau Majelis Hakim yang dipercaya dan



ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat; dan seterusnya”

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

b. Bahwa sebagaimana petitum angka 4 (empat) halaman 12 (dua belas) disebutkan sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram / Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat / Turut Tergugat II untuk merubah seluruh surat-surat kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) terhadap objek sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.Mtr tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pdt/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk memproses pemecahan Sertipikat Hak Milik dari luas setiap objek sengketa dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata beserta dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja ”

Bahwa dengan adanya keinginan dari PENGGUGAT tersebut, maka dalam hal ini PENGGUGAT menginginkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram / Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat / TURUT TERGUGAT II melakukan perbuatan administrasi/ perbuatan pejabat tata usaha negara dengan memproses pemecahan

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



maupun penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu **PENGGUGAT/PUSPA DEWI** dan **TERGUGAT/DR. IDA BAGUS OKA SUTEJA** yang mana hal tersebut sudah sangat jelas termasuk kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta *Undang-undang (UU)* No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*obscuur libel*)

Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun posita yang menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai objek gugatan yakni bidang tanah yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 103, Surat Ukur Nomor 1660/1990 tanggal 18 September 1990 seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama **PUSPA DEWI/PENGGUGAT** yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dikarenakan terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -5) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 59/SK-52.MP.02.03/IV/2022.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), terlihat jelas bahwa Penggugat tidak terlalu mengerti atau paham terkait aturan Pembatalan produk hukum (Sertipikat) sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi:

“Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya **menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak mempunyai kekuatan mengikat / tidak mempunyai kekuatan pembuktian** meliputi :

- a. penetapan hak atas tanah;
- b. pendaftaran hak tanah pertama kali;
- c. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- d. sertipikat pengganti hak atas tanah;
- e. sertipikat Hak Tanggungan;
- f. keputusan Pembatalan;
- g. keputusan penetapan tanah terlantar;
- h. sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;
- i. penetapan konsolidasi tanah;
- j. penegasan tanah objek landreform;
- k. penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- l. keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- m. Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final;

Berdasarkan hal tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II bukanlah suatu perbuatan yang sangat mengada-ada melainkan perbuatan yang berdasarkan peraturan yang berlaku dan perlu kami sampaikan kembali, dimana terhadap

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Sertipikat Hak Milik Nomor 103, Surat Ukur Nomor 1660/1990 tanggal 18 September 1990 seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama **PUSPA DEWI/PENGUGAT** yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dikarenakan terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -5) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 59/SK-52.MP.02.03/IV/2022..

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan lainnya dari Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnya dalil Gugatan dari Penggugat untuk dikesampingkan.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT II tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim atas eksepsi kewenangan Absolut dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 30 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP. NIK : 5271036409510001, A.N. Puspa Dewi, bertanggal 23-10-2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 52, GS. Tanggal 8-2-1979, No. 57/1979, Luas 685 M², telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 159, GS. Tanggal 29-11-1982, No. 4365/1982, Luas 1.029 M², telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 2434, S.U. Tanggal 05-06-2004, No. 625/MTT/2004, Luas 270 M², telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 2436, S.U. Tanggal 05-06-2004, No. 623/MTT/2004, Luas 135 M², telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 103, G.S. Tanggal 18-09-1990, No. 1660/1990, Luas 8.568 M², telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN Mtr bertanggal 17 Januari 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR bertanggal 15 April 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 464 K/Pdt/2020. bertanggal 21 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN BERATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ida Bagus Nyoman Amarththa Pudja;
- Bahwa Ida Bagus Nyoman Amarththa Pudja adalah suami Bu Puspa Dewi (Penggugat);
- Bahwa Penggugat (Puspa Dewi) sebelum menikah tinggal di Karang Dehe dirumah orang tuanya dan setelah menikah tinggal di Jeruk manis;
- Bahwa Penggugat (Puspa Dewi) melakukan pernikahan dengan Ida Bagus Nyoman Amerththa Pudja pada tahun 1970 bertempat di Lingkungan Jeruk Manis ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak ada di karunia anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan almarhum Ida Bagus Nyoman Amarththa Pudja ada memiliki aset warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Karang Deha di Jln.Brawijaya, Tanah pekarangan yang terletak di Jln. Bung karno Mataram;
- Bahwa batas-batas tanah (Objek I) adalah :
 - o Sebelah Utara : Tanah pekarangan atas nama suami Penggugat;
 - o Sebelah Timur : Gang/Jalan Tete Batu;
 - o Sebelah Selatan : Tanah Cina;
 - o Sebelah Barat : Tanah Cina tidak tahu nama pemiliknya;
- Batas-batas tanah Objek II:
 - o Sebelah Utara : Tanah pekarangan atas nama suami Penggugat;
 - o Sebelah Timur : Gang/Jalan Tete Batu;
 - o Sebelah Selatan : Tanah Cina (gudang keramik yang tidak saya tahu nama pemiliknya;
 - o Sebelah Barat : Tanah Cina tidak tahu nama pemiliknya
- Batas-batas tanah di Jln.Bung karno I sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Saksi lupa ;
 - o Sebelah Timur : Jalan Bungkarno;
 - o Sebelah Selatan : Gang/Jln.Swaramahardika;
 - o Sebelah Barat : tanah pekarangan;
- Batas-batas tanah di Jln.Bung karno ke II sebagai berikut;
 - o Sebelah Utara : Tanah sengketa;
 - o Sebelah Timur : Jalan Bungkarno;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang/Jln.Swaramahardika;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan;
- Bahwa tanah Penggugat tersebut berbentuk tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset lainnya;
- Bahwa aset-aset tersebut dihasilkan sesudah pernikahan;
- Bahwa tanah yang di Jln.Brawijaya dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang di Jln.Bung karno di kontrakan Saksi tidak tahu yang menguasai;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan Saksi mengetahui dari cerita tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena masalah warisan yang Saksi dengar dari Pengakuan Penggugat bahwa Tergugat ingin menguasai sendiri;
- Bahwa Tergugat anak angkat Penggugat;
- Bahwa almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja(suami Penggugat) meninggal pada tahun 2012, meninggal karena setrum dirinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada lilitan kabel pada tangannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat sering ribut/perang mulut tetapi Saksi tidak kesana melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Penggugat orang berada;
- Bahwa menurut pendapat Saksi merajan tidak bisa dibagi, kalau tanahnya bisa dibagi;
- Bahwa Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja berprofesi sebagai tukang foto;
- Bahwa Saksi tidak tahu aset-aset tersebut diperoleh dari hasil apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah anak angkat Penggugat dari perkawinannya dengan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja karena pernah menguruskan KTP Tergugat;
- Bahwa di tanah pekarangan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada dibangun merajan oleh Suami Penggugat bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bangunan dikontrakkan cerita dari almarhum semasih hidupnya dan yang mengontrakkan adalah almarhum sendiri;
- Bahwa almarhum bunuh diri Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat-surat pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sertifikat dibalik nama oleh Penggugat;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Tergugat diangkat sebagai anak angkat oleh Penggugat bersama suaminya, Saksi mengetahui Tergugat sebagai anak angkat karena pernah menguruskan KTPnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pengurusan anak angkat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat-surat tanah almarhum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui almarhum membeli tanah yang di Jln.Bung karno;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi I **NENGAH RENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Penggugat melakukan perkawinan;
- Bahwa suami Penggugat ada memiliki tanah pekarangan di Jln.Brawijaya, di Jln.Bung karno dan di Sekotong;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita almarhum semasih hidupnya yang pada saat itu Saksi diajak jalan-jalan oleh almarhum;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang di Jln.Brawijaya yaitu:
 - o Sebelah Utara : Jln.Brawijaya;
 - o Sebelah Timur : Jalan Tete Batu;
 - o Sebelah Selatan : Tanah milik orang keturunan Cina;
 - o Sebelah Barat : Tanah milik orang keturunan Cina;

Dan :

- o Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat;
- o Sebelah Timur : Jalan Tete Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik orang keturunan Cina;
- Sebelah Barat : Tanah milik orang keturunan Cina;
- Bahwa Tanah yang di Jln.Bung karno berbentuk bangunan ruko batas-batas Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang di Sekotong Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan almarhum suami Penggugat tetapi almarhum pernah mengajak Saksi jalan-jalan dan bergabung main musik;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia karena bunuh diri dengan strom diri;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh semasih hidup bersama Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat agaknya tidak baik;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan suami Penggugat (Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja) meninggal dunia dan Saksi mengetahui dari tetangga;
- Bahwa Tergugat anak angkat Penggugat;
- Bahwa orang cina tersebut bernama Aci;
- Bahwa ditanah sengketa yang terletak di Jln.Brawijaya tersebut ada berdiri Merajan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar orang ribut-ribut minta tolong;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga Penggugat di pukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di Jln. Bung karno dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak ruko yang berdiri dibangun ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa ruko tersebut;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke halaman tanah sengketa yang di Jln. Brawijaya;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa di Jln.Brawijaya adalah Penggugat, Tergugat bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merawat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai Ruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menerima hasil kontrakan ruko;

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 17 Januari 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 39/Pdt.2019/PT.MTR, tanggal 15 April 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464/PDT/2020, tanggal 21 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Sertifikat Hak Milik Nomor 159, surat Ukur Nomor 4365/1982, tanggal 29-11-1982 luas 685 m2(enam ratus delapan puluh lima meter persegi), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Sertifikat Hak Milik Nomor 52, tanggal 08 Februari 1979 luas 1.029 m2(Seribu dua puluh sembilan meter persegi), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa menyewa Kios antara Ida Bagus Oka Suteja dengan Sulis Dwi Endang Windari, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tulisan Tangan almarhum Ida Bagus Nyoman Amatha Pudja dalam buku tulis tanggal 17 April 2013 yang ditutup pada tanggal 03 Mei 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi tulisan tangan Ida Bagus Nyoman Amatha Pudja tentang penanggalan Bali, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi contoh tulisan tangan almarhum Ida Bagus Nyoman Amatha Pudja , telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-9;

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Bukti pembayaran Pajak NOP.52.71.730.004.006.32.43.0 tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Bukti pembayaran Pajak NOP.52.71.730.004.006.00.07.0 tahun 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EKO BUDI HARIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ida Bagus Oka Suteja kurang lebih 8 tahun dari tahun 2014 karena Saksi bekerja sebagai tukang bangunan dan Saksi setiap Minggu bekerja;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan perkara tanah;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Brawijaya dan di Jalan Bungarno batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - o Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - o Sebelah Barat : Ruko Indomaret;
 - o Sebelah Selatan : Rumah Bangunan;
 - o Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Bahwa luas tanah Saksi kurang paham, dan diatas tanah sengketa ada bangunan rumah dan tempat ibadah dan Klinik;
 - Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Ibu Dewi dan Ida Bagus Oka Suteja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa pada saat itu Saksi distop oleh Penggugat dan penolakan terhadap pembenahan bangunan, pembersihan tanah kosong dan ditanah kosong tersebut ada terdapat plang dengan tulisan dijual;
 - Bahwa tulisan dibuat oleh ibu Dewi, yang memasang Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat diusir;
 - Bahwa Saksi pernah memindahkan kasur, mesin yang ada di klinik ke Jalan Bungarno;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada masalah/gugatan Saksi pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Tergugat/Ida Bagus Oka Suteja;
- Bahwa pernah diperlihatkan surat pajak dan pernah bercerita bahwa Tergugat/Ida Bagus Oka Suteja yang membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ayah Tergugat karena ayah Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari suami Penggugat/Ibu Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang di Jln. Bung karno batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - o Sebelah Timur : Jalan;
 - o Sebelah Utara : Ruko;
 - o Sebelah Selatan : Jalan;
 - o Sebelah Barat : Bangunan/tidak tahu yang punya;
- Bahwa di tanah tersebut ada berdiri 5 bangunan Ruko dan ruko tersebut disewakan;
- Bahwa ruko disewa untuk usaha spa, potong rambut, jualan bakso dan jualan soto dan toko elektronik;
- Bahwa yang menyewa untuk spa bernama Winda, tukang cukur bernama rambut Miftah, jual bakso bernama Tomas dan 2 lokal Saksi kurang tahu namanya;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sewanya pada saat itu Rp.12.500.000,- setiap tahunnya dan untuk sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membayar pajak Tergugat/Ida Bagus Oka Suteja;
- Bahwa bagian Penggugat/Ibu Dewi 2 ruko di sebelah Selatan yaitu yang jual elektronik dan jual soto dan 3 ruko bagian Tergugat/bapak Ida bagus Oka Suteja yaitu spa, jual bakso dan cukur rambut;
- Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak pernah mendengar ada perkara;
- Bahwa Saksi yang kerjain 1 minggu kerumah Pak Oka tapi tidak wajib 1 minggu;
- Bahwa Saksi sebagai tukang kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Saksi sebagai tukang setelah suami Penggugat meninggal;
- Bahwa di sebelah Utara rumah Penggugat/Ibu Dewi dan di sebelah Selatan Rumah Tergugat/Ida bagus Oka Suteja;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memasang tulisan tanah dijual, Saksi tahu ibu yang membuat karena ibu melarang Saksi untuk membersihkan;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat memberikan Penggugat uang sebanyak 1 juta;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat yang membayar pajak karena diceritakan dan diperlihatkan pembayaran tersebut;
- Bahwa kelima ruko tersebut bentuk bangunannya berbeda ada 4 permanen dan 1 semi permanen karena dibuat dari bambu;
- Bahwa yang semi permanen disewa oleh Penggugat untuk jualan soto;
- Bahwa Saksi tahu sewanya duabelas juta lima ratus ribu rupiah karena Saksi yang mencari penyewa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewa ruko yang semi permanen;
- Bahwa selain yang 2 obyek tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja di 2 tempat yaitu di Jln.Brawijaya dan di Jln.Bung karno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu pekarangan;
- Bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah orang tua Tergugat/suami Penggugat meninggal;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama istri dan anaknya ditempat tersebut;
- Bahwa ditanah kosong tersebut dibangun klinik oleh Tergugat;
- Bahwa klinik dibangun pada tahun 2021 oleh Tergugat;
- Bahwa teguran untuk Tergugat tidak pernah Saksi dengar, yang ditegur Saksi saat membersihkan tanah pekarang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi **REDI ARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yang di Jln. Bung karno luasnya Saksi tidak tahu, batas-batasnya sebagai berikut;
 - o Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - o Sebelah Utara : Ruko pemiliknya Saksi tidak tahu;
 - o Sebelah Barat : Pemukiman warga;
 - o Sebelah Selatan : Gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada 2 bangunan ruko kecil, 2 bangunan ruko besar dan 1 bangunan semi permanen;
- Bahwa ada 4 bangunan ruko permanen dan 1 bangunan semi permanen;
- Bahwa usaha di ruko tersebut yaitu Barber shop,spa, jualan soto, jualan bakso;
- Bahwa yang menyewa ruko adalah bernama Miftahuddin, Winda,Thomas Arnold Ferdinandus dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menyewa ruko sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyewa ruko kepada Pak Oka (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyewa setiap tahunnya dari sewa duabelas juta lima ratus ribu rupiah sampai tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Saksi terakhir menyewa pada tahun 2021 dan sekarang disewa oleh Winda ;
- Bahwa sekarang Saksi pindah ke Jln.guru Bangkol;
- Bahwa Saksi menyewa sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, Saksi oper sewa selama beberapa bulan saya;
- Bahwa harga sewa ruko dua belas juta lima ratus ribu rupiah setiap tahunnya adalah ruko yang kecil , setiap tahunnya dinaikkan sampai tujuh belas juta rupiah dan Saksi sempat membayar sewa 25 juta rupiah selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi membayar sewa ke Pak Oka (Tergugat);
- Bahwa setelah Saksi selesai menyewa sempat kosong;
- Bahwa Saksi keluar ruko tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi yang menyewakan Pak Oka (Tergugat);
- Bahwa usaha Resto yang disewa oleh Duduk disewakan oleh Ibunya (Penggugat);
- Bahwa bangunan ruko ada 4 yang permanen dan 1 semi permanen;
- Bahwa 3 ruko Pak Oka dan 2 ruko Ibunya Pak Oka;
- Bahwa 3 ruko yang berderat disewakan oleh Pak Oka dan yang 2 ruko disewakan oleh ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun ruko tersebut;
- Bahwa tidak ada rumah tempat tinggal yang dibangun ditanah tersebut?
- Bahwa Saksi tahu rumah Pak Oka karena Saksi sempat kerumah Pak Oka untuk membayar sewa ruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Ibunya Pak Oka;

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi buku tanah Mah Milik No.52/Cakranegara Selatan atas nama Puspa Dewi gambar situasi tanggal 8-2-1979 No.57/1979 luas 685 m2, yang diberi tanda T.T.I-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2434/Mataram Timur atas nama Puspa Dewi, surat ukur tanggal 5-6-2004 No. 625/MTT/2004 luas 270 m2, yang diberi tanda T.T.I-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.NTB No.40/SK.52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, yang diberi tanda T.T.I-3;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.NTB No.59/SK.52.MP.02.03/IV/2022, yang diberi tanda T.T.II-1;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Eksepsi Tergugat :

Menimbang bahwa dalam eksepsi kesatu dari Tergugat yaitu yang menyangkut bahwa gugatan Penggugat adalah Ne bis in idem karena adalah merupakan pengulangan gugatan dari perkara terdahulu yang subyek dan obyek hukumnya sama, yang mana gugatan tersebut telah di putus berdasarkan putusan, yakni :

1. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 17 Januari 2019;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020;

Sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi kesatu dari Tergugat ini Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil huruf A dalam eksepsi Tergugat, karena sangat jelas terlihat Tergugat tidak memahami isi gugatan Penggugat yang mana didalam gugatan Penggugat telah Penggugat uraikan secara jelas dan nyata Penggugat disini menginginkan terhadap seluruh obyek Sengketa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020, yang mana pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dan berhak terhadap seluruh obyek sengketa, untuk dibagi 2 (dua) secara rata kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian perkara saat ini jelas tidak sama seperti perkara sebelumnya karena perkara saat ini adalah jelas kepada pembagian harta waris yang lebih terperinci atas hak bagian Penggugat



maupun Tergugat maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara terhadap eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi kesatu dari Tergugat ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Ne bis In Idem atau *Exception Res Judicata/ Exceptie Van Gewijsde Zaak* adalah kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali yaitu jika perkara yang sama telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana mempunyai beberapa persyaratan yaitu sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang –undang Hukum Perdata** yaitu yang memuat ketentuan : *Kekuatan Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh Kekuatan Mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan diajukan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak – pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;*

Menimbang bahwa dalam perkara sebelumnya yang didalilkan oleh Penggugat Ne Bis in Idem yaitu perkara dalam gugatan dengan Putusan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 17 Januari 2019;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020;

Dimana dalam perkara tersebut Para Pihak Penggugatnya adalah dr Ida Bagus Oka Suteja yang merupakan Tergugat dalam perkara ini dan Tergugatnya adalah Jero Puspa Dewi /Penggugat dalam perkara ini sedangkan Turut Tergugat IV yang sama dengan perkara ini sedangkan Turut Tergugat lainnya tidak sama dalam perkara tersebut dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa jika dilihat dari obyeknya sengketanya dalam perkara Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.MTR, adalah sama yaitu menyangkut tanah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah 5 obyek dari warisan Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter, selanjutnya disebut sebagai: **TANAH OBYEK**

SENGKETA - 1 ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Keamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min.

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH**

OBYEK SENGKETA -2 ;

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede
Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n.
Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA -3** ;

4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM No. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai;

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4** ;

5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM No. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TANAH OBYEK SENGKETA -5** -----

Dengan demikian obyek sengketa gugatan perkara ini dengan obyek gugatan perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019, perkara Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020 adalah sama ;

Menimbang bahwa jika dilihat dari alasan tuntutan/gugatan dan hubungan dalam gugatan itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR, perkara Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019, perkara Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020 bahwa alasan yang diminta dalam gugatannya adalah untuk menyatakan Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kelima obyek sengketa tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja dan mewarisi 5 (lima) tanah obyek sengketa serta untuk menyatakan Puspa Dewi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan nama dalam sertifikat tanah obyek sengketa tersebut menjadi nama Puspa Dewi tanpa ijin Penggugat dalam perkara tersebut yaitu tanpa ijin dr Ida Bagus Oka Suteja/ Tergugat dalam perkara ini dan menyatakan perubahan nama sertifikat tersebut membuat sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang sebagaimana bukti surat P-7/T-1 bahwa dalam putusan perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Ida bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN



Amertha Pudja telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 ;

3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 4.701.000,- (empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-8/T-2 bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR, sepanjang eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR, sepanjang mengenai pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukum bahwa Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa/obyek



sengketa sebagaimana terdapat pada angka 2 a,b,c,d,e dalam posita gugatan Penggugat diatas ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja bersama dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas;
4. Menyatakan Tergugat (Puspa Dewi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah TK.II Lombok Barat, Provinsi daerah TK.I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur No.m 57/1979, Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur,



Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 1660/1990 Luas 8.568 M² (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah sengketa pada nomor 2 c dan 2 d sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2436 dan 2434, kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-9/T-3 bahwa dalam tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020, telah di putuskan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JERO PUSPA DEWI tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sedangkan dalam gugatan perkara ini dalam posita maupun petitumnya Penggugat menggugat Tergugat untuk membagi harta warisan (Pembagian kewarisan) dalam 5 (lima) obyek sengketa dari harta warisan dari dalam perkara sebelumnya yang mendasarkan pada Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana salah satu amarnya adalah “*Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja **bersama** dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas;*

Menimbang bahwa menurut Penggugat dalam gugatan perkara ini bahwa amar putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Penggugat dalam perkara sebelumnya (Tergugat dalam perkara ini) dan Tergugat dalam perkara sebelumnya(Penggugat dalam perkara ini) adalah bersama sebagai ahli waris dan berhak atas seluruh tanah obyek sengketa dan tidak jelas secara bersama – sama sebagai ahli waris **berapa pembagiannya**, oleh karena itu dalam gugatan perkara ini Penggugat meminta kejelasan besarnya pembagian harta warisan (pembagian kewarisan) dari Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja terhadap 5 (lima) obyek tanah sengketa tersebut di atas untuk dibagi 2(dua) sama rata yaitu masing – masing setengahnya sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan kedua, ketiga dan keempat, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan tersebut untuk memperjelas pembagian besarnya harta warisan yang akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak jelas pembagiannya karena hanya menyatakan *Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja **bersama** dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja* sehingga alasan tuntutan/gugatan dan hubungan hukum dari gugatan tersebut berbeda antara perkara sebelumnya dengan perkara ini yang lebih menitik beratkan masalah pembagian kewarisan antara Penggugat

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja yang dalam putusan sebelumnya tersebut di atas telah dinyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan dalam perkara ini tidaklah sama dengan perkara sebelumnya dan gugatan ini juga untuk memperjelas isi putusan perkara sebelumnya mengenai pembagian kewarisan yang belum dibagi sehingga tidaklah Ne Bis In Idem, sehingga beralasan hukum eksepsi kesatu dari Tergugat ini untuk ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kedua yaitu eksepsi gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil bahwa Obyek Sengketa -4 dengan SHM No 2436 yang diatasnya berdiri Toko, telah di sewakan Tergugat kepada Sulis Dwi Winda, yang mulai disewa pada tanggal 1 April 2022 ternyata tidak menjadi Pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat tersebut kurang Pihak oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi kedua dari Tergugat ini, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Huruf B dalam eksepsi Tergugat, tentang gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak adalah tidak dapat dibenarkan dikarenakan jelas untuk membuktikan gugatan Penggugat benar kurang pihak atau tidaknya itu harus masuk kedalam pokok perkara/persidangan nantinya pada saat agenda pembuktian bukan agenda jawab menjawab, dan terlepas dari hal tersebut dimana Tergugat menyatakan telah menyewakan obyek sengketa -4 ke orang yang bernama Sulis Dwi Winda yang mulai di sewa pada tanggal 01 April 2022 adalah membuktikan bahwa Tergugat memang benar tidak memiliki etika baik dan menghargai Penggugat selaku Ibu angkatnya yang mana terlihat jelas Tergugat berani menyewakan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dikarenakan keserakahan Tergugat untuk menguasai keseluruhan obyek sengketa tanpa memikirkan kehidupan Penggugat dan dengan cara tersebut terlihat Tergugat sengaja ingin mengaburkan gugatan Penggugat yang mana Tergugat sewaktu-waktu secara bebas bisa saja menyewakan obyek sengketa lainnya, yang mana betul dalam hal Surat-Surat kepemilikan Penggugat yang menguasai, akan tetapi fisik dilapangan dipegang oleh Tergugat dan segala hasil dari obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah diberikan kepada Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat ini sangatlah patut dan beralasan untuk ditolak ;

Menimbang bahwa atas eksepsi kedua ini Majelis Hakim menilai bahwa Sulis Dwi Endang Windari benar telah melakukan penyewaan terhadap obyek sengketa -4 dengan SHM No 2436 sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, bukti surat T-6 dan keterangan Saksi Eko Budi Hariyono dan Saksi Redi Ardi namun penyewaan tersebut bukanlah termasuk kedalam dasar kepemilikan obyek sengketa yang didasarkan atas hak milik seperti jual beli, atau sebagai jaminan hutang piutang, yang mengharuskan digugat sebagai pihak dan Tergugat telah mengakui bahwa telah menyewakan ruko yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam jawabannya dengan demikian **yang berhak untuk menentukan siapa pihak yang akan digugatnya adalah Penggugat** hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum “ *Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan Azas Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya* “ oleh karena itu beralasan eksepsi kedua dari Tergugat ini untuk ditolak ;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi kesatu yaitu menyangkut Kompetensi Absolut dengan dasar sebagaimana petitum angka 4 (empat) disebutkan sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram/Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat /Turut Tergugat II untuk merubah seluruh surat-surat kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) terhadap objek sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.Mtr tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pdt/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk memproses pemecahan Sertifikat Hak Milik dari luas setiap objek sengketa dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata beserta dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang mana hal tersebut merupakan perbuatan administrasi/perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah sangat jelas termasuk kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), serta *Undang-undang (UU)* No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan di dalam pertimbangan Putusan Sela tertanggal 30 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Sehingga beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kesatu dari Turut Tergugat I ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kedua yaitu eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur) dengan alasan di dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun posita yang menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo dan ketidakjelasan mengenai objek gugatan yakni bidang tanah yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik No. 52, tanggal 8 Februari 1979, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979 seluas 685 m² yang terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan (Tanah Objek Sengketa -1) dan Sertipikat Hak Milik No. 2434, tanggal 2434, tanggal 5 Juni 2004, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 seluas 270 m² dikarenakan terhadap kedua bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -1 dan Tanah Objek Sengketa -2) sudah tidak berlaku



lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/SK-52.MP.02.03/III/2022, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa inti pokok dari gugatan ini adalah Penggugat ingin melakukan pembagian harta warisan dari Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja terhadap 5 (lima) obyek tanah sengketa tersebut di atas untuk dibagi 2(dua) sama rata dengan Tergugat yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan bukanlah mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil eksepsi Turut Tergugat I, dan mengenai obyek gugatan tidak jelas karena hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan Pokok Perkara oleh karena itu beralasan eksepsi kedua dari Turut Tergugat I ini untuk ditolak;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kesatu yaitu menyangkut Kompetensi Absolut dengan dasar sebagaimana petitum halaman 10 (sepuluh) disebutkan sebagai berikut :

“Berdasarkan seluruh dalil posita Gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang dipercaya dan ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. *Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat; dan seterusnya”*
Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyatakan bahwa perkara



perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili, dan sebagaimana petitum angka 4 (empat) halaman 12 (dua belas) disebutkan sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram / Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat / Turut Tergugat II untuk merubah seluruh surat-surat kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) terhadap objek sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.Mtr tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pdt/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk memproses pemecahan Sertipikat Hak Milik dari luas setiap objek sengketa dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata beserta dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja "

Bahwa dengan adanya keinginan dari Penggugat tersebut, maka dalam hal ini Penggugat menginginkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram / Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat / Turut Tergugat II melakukan perbuatan administrasi/ perbuatan pejabat tata usaha negara dengan memproses pemecahan maupun penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/PUSPA DEWI dan Tergugat/DR. IDA BAGUS OKA SUTEJA yang mana hal tersebut sudah sangat jelas termasuk kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang bahwa atas eksepsi kesatu dari Turut Tergugat II ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan di dalam pertimbangan Putusan Sela tertanggal 30 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Sehingga beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kesatu dari Turut Tergugat II ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kedua yaitu gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun posita yang menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* dan terdapat ketidakjelasan mengenai objek gugatan yakni bidang tanah yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 103, Surat Ukur Nomor 1660/1990 tanggal 18 September 1990 seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama PUSPA DEWI/PENGGUGAT yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dikarenakan terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -5) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 59/SK-52.MP.02.03/IV/2022;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa inti pokok dari gugatan ini adalah Penggugat ingin melakukan pembagian harta warisan (kewarisan) dari Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja terhadap 5 (lima) obyek tanah sengketa tersebut di atas untuk dibagi 2(dua) sama rata yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan bukanlah mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil eksepsi Turut Tergugat I, dan mengenai obyek gugatan tidak jelas karena hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan Pokok Perkara oleh karena itu beralasan eksepsi kedua dari Turut Tergugat II ini untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan dari Alm. Suami Penggugat yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja semasa perkawinan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dibagi dua (2) dan/atau dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat dr. Ida Bagus Oka Suteja berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter,

selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA - 1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min;

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH**

OBYEK SENGKETA - 2 ;

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n. Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat -VI, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 3 ;**

4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4** ;

5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM No. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 5** ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat tidak mencermati bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT. MTR, Tanggal 15 April 2019, yang telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020; tidak ada satupun memerintahkan obyek sengketa untuk dilakukan "Pembagian harta waris" dan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT. MTR, Tanggal 15 April 2019, yang telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/PDT/2020, tanggal 21 April 2020; jelas dan terang dalam amar Putusannya pada angka 4 menyatakan bahwa : "TERGUGAT (PUSPA DEWI) Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum", selain itu, dalam dalam amar putusan angka 5, menyatakan bahwa : " semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam sertifikat hak milik yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 57/1979, Luas 685 m2 (enam ratus

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



delapan puluh lima meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 1660/1990, Luas 8.568 m² (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi, menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Sehingga Penggugat ada itikad tidak baik, untuk membalik nama Sertifikat atas nama Pewaris (Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja) atas nama diri Penggugat, tanpa seijin Tergugat sehingga sudah jelas merugikan Tergugat sebagai ahli waris utama, oleh karena itu perbuatan Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan dan hukum Adat kekerabatan komunitas Bali beragama Hindu di Lombok, yaitu *Patrilineal* atau garis laki-laki (*Purusa*), sistem tersebut membawa konsekwensi akibat hukum, sepanjang taat berada dalam lingkungan kerabat “*Purusa*” atau garis keturunan *pancer* laki-laki, seorang Janda berhak untuk memegang, mengurus, memelihara harta yang telah di tinggalkan suami, sepanjang dia masih tetap hidup melaksanakan *swadharmaning wewalu* atau kewajiban sebagai seorang janda dan segala perbuatan hukum yang telah di lakukan oleh seorang Janda terhadap harta suami harus mendapatkan ijin atau setidak-tidaknya atas ijin keturunan *Purusa* suaminya oleh karena itu perbuatan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan dimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), terlihat jelas bahwa Penggugat tidak terlalu mengerti atau paham terkait aturan pembatalan produk hukum (Sertipikat) sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi:

“Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya *menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak mempunyai kekuatan mengikat / tidak mempunyai kekuatan pembuktian* meliputi :

- penetapan hak atas tanah;
- pendaftaran hak tanah pertama kali;
- pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- sertifikat pengganti hak atas tanah;
- sertifikat Hak Tanggungan;
- keputusan Pembatalan;
- keputusan penetapan tanah terlantar;
- sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
- penetapan konsolidasi tanah;
- penegasan tanah objek landreform;
- penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final

Berdasarkan hal tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I bukanlah suatu perbuatan yang sangat mengada-ada melainkan perbuatan yang berdasarkan peraturan yang berlaku dimana terhadap Sertifikat Hak Milik No. 52, tanggal 8 Februari 1979, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979 seluas 685 m² yang terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan (Tanah Objek Sengketa -1) dan Sertipikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2434, tanggal 2434, tanggal 5 Juni 2004, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 seluas 270 m² dikarenakan terhadap kedua bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -1 dan Tanah Objek Sengketa -2) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/SK-52.MP.02.03/III/2022, sehingga gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan sehingga dalam dalil Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), terlihat jelas bahwa Penggugat tidak terlalu mengerti atau paham terkait aturan Pembatalan produk hukum (Sertipikat) sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi:

"Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya *menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak mempunyai kekuatan mengikat / tidak mempunyai kekuatan pembuktian* meliputi :

- penetapan hak atas tanah;
- pendaftaran hak tanah pertama kali;
- pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- sertifikat pengganti hak atas tanah;
- sertifikat Hak Tanggungan;
- keputusan Pembatalan;
- keputusan penetapan tanah terlantar;
- sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;
- penetapan konsolidasi tanah;
- penegasan tanah objek landreform;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final;

Berdasarkan hal tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II bukanlah suatu perbuatan yang sangat mengada-ada melainkan perbuatan yang berdasarkan peraturan yang berlaku dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 103, Surat Ukur Nomor 1660/1990 tanggal 18 September 1990 seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama PUSPA DEWI/PENGGUGAT yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dikarenakan terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -5) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 59/SK-52.MP.02.03/IV/2022.. sehingga gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar harta warisan dari Alm. Suami Penggugat yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja almarhum yaitu :
 1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
 - Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;

- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter, selanjutnya disebut sebagai: **TANAH OBYEK**

SENGKETA - 1 ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min.

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH**

OBYEK SENGKETA - 2 ;

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n. Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat - VI, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 3 ;**

4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4** ;

5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM no. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas ± 8.568 M² (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA -5** ;

- Bahwa benar sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja bersama dengan Penggugat dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudja, alias IBN Amertha Pudja yaitu kelima obyek sengketa tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat sebagai isteri/janda dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan atau harta warisan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja atau dibagi 2(dua) sama rata dengan Tergugat yaitu dalam 5 obyek sengketa yakni :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter, selanjutnya disebut sebagai: **TANAH OBYEK SENGKETA - 1** ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Keamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno
Pangestu;

- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min;

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH**

OBYEK SENGKETA - 2 ;

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM No. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n. Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 3 ;**

4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Keamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4 ;**

5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM no. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 5** ;

Ataukah Penggugat tidak berhak atas harta warisan tersebut karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam merubah nama pemilihan di Sertifikat tersebut sebagaimana :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR bertanggal 17 Januari 2019;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019;
- c. Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020;

yang telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok permasalahan/ persengketaan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-7, P-8 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Wayan Berata dan Saksi I Nengah Rena bahwa Puspa Dewi/Penggugat menikah/melakukan perkawinan dengan orang yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja sekitar tanggal 8 Oktober 1975, yang dilangsungkan di Jeruk Manis, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakra, Kota Mataram, dan yang mana saat ini suami Puspa Dewi/Penggugat yang bernama Ida Bagus Amertha Pudja telah meninggal dunia bertanggal 3 Mei 2013 ;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa dari bukti surat P-7, P-8 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Wayan Berata dan Saksi I Nengah Rena bahwa semasa hidupnya Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja dimasa pernikahan dengan orang yang bernama Puspa Dewi/Penggugat dan dimana didalam pernikahan yang sah dengan Ida Bagus Amertha Pudja almarhum/Pewaris tidak memperoleh anak keturunan/Ahli Waris akan tetapi Penggugat telah sepakat dengan suami Penggugat untuk mengasuh anak laki-laki dari saudara kandung suami Penggugat yaitu bernama dr. Ida Bagus Oka Suteja/ Tergugat ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Wayan Berata dan Saksi I Nengah Rena bahwa Puspa Dewi/Penggugat dengan Ida Bagus Amertha Pudja almarhum semasa perkawinan/pernikahan ada memperoleh/memiliki aset-aset berupa harta tidak bergerak, yang mana harta-harta tersebut sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat

TANAH OBYEK SENKETA -1 ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Keamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno
Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min;

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai :

TANAH OBYEK SENGKETA - 2 :

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas ± 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede
Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n.
Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat , selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 3 ;**

4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas ± 135 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti
Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede
Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai;

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4 ;**



5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM no. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat: Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 5** ;

Menimbang bahwa dalam perkara terdahulu Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) telah menggugat Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) di Pengadilan Negeri Mataram dengan menyatakan bahwa Penggugat telah melawan hukum merubah nama Sertifikat Hak Milik Tanah Obyek Sengketa dan mengklaim bahwa Tergugat juga adalah Ahli Waris sah dari suami Penggugat/alm. Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja dan atas gugatan tersebut telah memperoleh putusan hukum yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR bertanggal 17 Januari 2019;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020;

Menimbang sebagaimana bukti surat P-7 bahwa dalam putusan perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Ida bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 4.701.000,- (empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-8 bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR, sepanjang eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR, sepanjang mengenai pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah



sengketa/obyek sengketa sebagaimana terdapat pada angka 2 a,b,c,d,e dalam posita gugatan Penggugat diatas ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja bersama dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas;
4. Menyatakan Tergugat (Puspa Dewi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah TK.II Lombok Barat, Provinsi daerah TK.I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur No.m 57/1979, Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 625/MTT/2004, Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 1660/1990 Luas 8.568 M² (Delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) menjadi atas nama Tergugat (Puspa Dewi), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 6. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah sengketa pada nomor 2 c dan 2 d sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2436 dan 2434, kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;
- 7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini;
- 8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-9 bahwa dalam tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020, telah di putusan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JERO PUSPA DEWI tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa dalam hukum Adat Bali seorang waris (keturunan) dapat dikategorikan atau memenuhi syarat disebut ahli waris, tergantung dari besarnya swadharma (tanggung jawab) pewaris yang dilaksanakan oleh waris bersangkutan dimana Swadharma (tanggung jawab) seorang pewaris meliputi tiga hal, yaitu: Swadharma parahyangan (kewajiban melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu), Swadharma pawongan (kewajiban melaksanakan aktivitas kemanusiaan berdasarkan agama Hindu), Swadharma palemahan (kewajiban melaksanakan aktivitas pemeliharaan lingkungan menurut agama Hindu) dan sejalan dengan salah satu azas dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali, yaitu azas ketergantungan, maka substansi pembagian warisannya, menjadi sebagai berikut: Ahli waris yang melaksanakan swadharma penuh, berhak penuh atas warisan, Ahli waris yang melaksanakan swadharma setengah, berhak setengah atas warisan (ninggal kedaton terbatas), Ahli waris yang tidak melaksanakan swadharma, hak atas warisan dinyatakan gugur (ninggal kedaton penuh);

Menimbang bahwa Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya, dan dalam pandangan V.E. Korn (1932), "ciri khas hukum adat waris Bali, bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka keluarga tetap utuh dan dipegang serta diuruskan oleh seorang kepala keluarga, maka dengan sendirinya pembagian-pembagian jarang dilakukan, namun karena itu juga hasrat untuk menetapkan bagian-bagian tertentu tidak sangat dirasai" dimana aturan tentang pewarisan menurut Hukum Adat Bali dapat ditemukan pada Adat kebiasaan (tidak tertulis) yang hidup dan ditaati oleh masyarakat hukum adat (desa adat) di Bali, (2) Paswara 1900, (3) Awig-awig Desa adat, (4) Keputusan MUDP Bali (2010);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga adalah masyarakat keturunan Bali yang beragama Hindu yang berada di Lombok yang hidup dan taat pada Hukum Adat Bali, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 telah mempertimbangkan dari sisi hukum adat Bali mengenai siapa ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/ KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil – hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 dimana diputuskan mengenai kedudukan suami isteri dan anak terhadap harta Pusaka dan harta gunakaya termasuk hak waris dimana wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.01/ Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dimana wanita Bali menerima setengah dari hak waris Purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta Pusaka dan kepentingan pelestarian;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-8 bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 yang salah satu amarnya adalah *“Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja bersama dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas*, dimana dalam amar putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa telah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama –sama sebagai Pewaris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dimana harta warisan tersebut yaitu mencakup kelima obyek sengketa tersebut di atas dan menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah janda yang telah melaksanakan Swadharma parahyangan (kewajiban melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu), Swadharma pawongan (kewajiban melaksanakan aktivitas kemanusiaan berdasarkan agama Hindu), Swadharma palemahan (kewajiban melaksanakan aktivitas pemeliharaan lingkungan menurut agama Hindu) dan tetap melakukan dharma sebagai janda sehingga karena melaksanakan swadharma penuh, berhak penuh atas warisan dimana kata –kata **“ bersama ”** dalam kalimat amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 “Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja **bersama** dengan

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja menurut Majelis Hakim memiliki arti sama-sama mempunyai hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat dalam harta warisan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dengan demikian dalam amar putusan tersebut tidak jelas mengenai berapa besarnya pembagian terhadap tanah warisan tersebut yang merupakan obyek sengketa, sehingga untuk memperjelas pembagian harta warisan itu Majelis Hakim menilai kata tersebut memiliki hak yang sama bagiannya, dan karena tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja selama dalam pembuktian fakta dalam persidangan dan hanya ada dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya maka masing – masing pihak mempunyai bagian yang sama sehingga harta warisan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja yang merupakan 5(lima) obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas dibagi 2(dua) sama rata yang masing – masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat berhak atas setengahnya kecuali tempat Merajan yang tidak bisa dibagi melainkan milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 197/K/PDT/1989 tertanggal 30 April 1991 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan Nomor 43/PDT/1988/PT Dps tertanggal 29 Juni 1988 jo Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN Tbn tertanggal 18 Januari 1988 dengan kaidah hukum “ *Bahwa Janda selama tetap menjalankan dharmaanya sebagai janda berhak menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum suaminya dimana janda berhak menerima separuh dari harta gunakaya dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.32 K/Sip./1971 Tanggal 24 April 1971 memutuskan bahwa : Menurut Hukum Adat Bali, seorang janda berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya selama ia masih melakukan dharmaanya sebagai janda, dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan MA No.3803/K/Sip/1981, tanggal 31 Mei 1982 jo Putusan PT No.182/Pdt/1981/PT Dps tanggal 29 Juli 1981 jo Putusan PN Denpasar No.9 /Pdt/G/1981/PN Dps.tertanggal 21 Maret 1981 dengan kaidah hukum “Janda berhak menikmati harta peninggalan leluhur*

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bersama-sama ahli waris lainnya, selama ia masih menjalankan dharmanya sebagai janda”;

Menimbang bahwa dalam pembuktiannya dalam perkara ini Tergugat selama persidangan dari bukti surat T-1 sampai dengan T-11 dan Saksi Eko Budi Hariono dan Saksi Redi Ardi, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan swadharma, sebagai seorang janda sehingga mengakibatkan hak atas warisan dinyatakan gugur (ninggal kedaton penuh), karena sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 pada hal 34 telah dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding/Tergugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding/Penggugat dalam perkara ini sebagai janda almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja tidak lagi melaksanakan swardarmaning wewalu atau dharmaning seorang janda atau dengan kata lain hingga sekarang Tergugat/Terbanding/Penggugat dalam perkara ini masih melaksanakan swardarmaning wewalu atau dharmaning seorang janda ;

Menimbang bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa Sertifikat Hak Milik No. 52, tanggal 8 Februari 1979, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979 seluas 685 m² yang terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan (Tanah Objek Sengketa -1) dan Sertipikat Hak Milik No. 2434, tanggal 2434, tanggal 5 Juni 2004, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 seluas 270 m² dikarenakan terhadap kedua bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -1 dan Tanah Objek Sengketa -2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 103, Surat Ukur Nomor 1660/1990 tanggal 18 September 1990 seluas ±8.568 M² (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama PUSPA DEWI/PENGUGAT yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dikarenakan terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut (Tanah Objek Sengketa -5) sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dikarenakan hak atas tanah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/SK-52.MP.02.03/III/2022, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pembagian kewarisan ini didasari atas adanya putusan :

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 157/ Pdt.G/ 2018/ PN.MTR bertanggal 17 Januari 2019;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019;
- Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 464 K/ PDT/ 2020, tanggal 21 April 2020;

Dimana dalam putusan tersebut khususnya dalam amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019, obyek sengketa tersebut luas dan batas-batasnya tetap mengacu kepada sertifikat yang lama tersebut yang menurut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dibatalkan karena adanya putusan tersebut, namun tentunya batas – batas dalam sertifikat tersebut tidak merubah batas – batas yang ada sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian walaupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 15 April 2019 Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam salah satu amarnya, namun dalam amar lainnya di putusan tersebut juga Penggugat telah dinyatakan **bersama** dengan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dan berhak mewarisi seluruh tanah obyek sengketa yaitu kelima obyek sengketa tersebut di atas dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Alm. Suami yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja semasa perkawinan berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM no. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek tempat dokter, selanjutnya disebut sebagai: **TANAH OBYEK**

SENGKETA - 1 ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM no. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min.

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH**

OBYEK SENGKETA - 2 ;

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n. Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat -VI, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 3 ;**

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr



4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas ± 135 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;
- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4** ;

5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM no. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas ± 8.568 M² (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 5** ;

dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata antara Penggugat/Puspa Dewi dengan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas sebelumnya bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/ PDT/ 2019/ PT. MTR, tanggal 15 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 dimana dalam salah satu amar putusannya Pengadilan Tinggi Mataram yaitu berbunyi “ Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja **bersama** dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah



sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas, dimana kata –kata “ bersama ” dalam kalimat amar putusan “Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja bersama dengan Tergugat/Terbanding dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa/obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja menurut Majelis Hakim memiliki arti sama-sama mempunyai hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat dalam harta warisan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dengan demikian dalam amar putusan tersebut tidak jelas mengenai berapa besarnya pembagian terhadap tanah warisan tersebut yang merupakan obyek sengketa, sehingga untuk memperjelas pembagian harta warisan itu Majelis Hakim menilai kata tersebut memiliki hak yang sama bagiannya, dan karena tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja selama dalam pembuktian fakta dalam persidangan dan hanya ada dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya maka masing – masing pihak mempunyai bagian yang sama sehingga harta warisan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja yang merupakan 5(lima) obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas dibagi 2(dua) sama rata yang masing – masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat berhak atas setengahnya kecuali tempat Merajan yang tidak bisa dibagi melainkan milik bersama Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum petitum kedua ini untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dibagi dua (2) dan/atau dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum kedua di atas bahwa telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim bahwa kelima obyek sengketa yang terbukti merupakan harta warisan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim harta warisan itu untuk dibagi 2(dua) sama rata yang masing – masing pihak berhak atas setengahnya kecuali tempat Merajan yang tidak bisa dibagi melainkan milik bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram/Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat/ Turut Tergugat II untuk merubah seluruh Surat-Surat kepemilikan (Sertifikat Hak Milik) terhadap tanah obyek sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk memproses Pemecahan Sertifikat Hak Milik dari luas setiap obyek sengketa dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata beserta dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing yaitu Penggugat/Puspa Dewi dan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat memerintahkan instansi lain yang menyangkut tugas dan kewenangan dalam bidang administrasi pemerintahan melainkan harus dengan Putusan PTUN sehingga beralasan hukum untuk menolak petitum keempat gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa - 3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun, Mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dalam persidangan telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja alias I

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Pudja, alias IBN Amertha Pudja dan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim harta warisan itu untuk dibagi 2(dua) sama rata yang masing – masing pihak berhak atas setengahnya tentunya karena harta tersebut akan dibagi rata dan saat dipersidangan bahwa diketemukan fakta hukum bahwa ada obyek sengketa yang telah disewakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu berupa ruko tersebut kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, oleh karena itu setelah habis masa kontrak atau sewa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa - 3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum kelima gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka beralasan untuk Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini , mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum ketujuh ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedelapan gugatan Penggugat yang memohon untuk dan/atau menjatuhkan putusan lain sesuai keadilan hukum mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum telah memperhatikan dasar – dasar hukum dan pertimbangan keadilan bagi kedua belah pihak yang didasarkan atas Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Hukum Adat Bali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Alm. Suami yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja alias Nyoman Amertha Puja alias IBN Amerta Pudja semasa perkawinan berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 52, Surat Ukur No. 57/1979 bertanggal 8-2-1979, seluas $\pm 685 \text{ M}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Puspa Dewi/Penggugat yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Brawijaya ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja/ Tanah Obyek Sengketa -2;
- Sebelah Barat : Bangunan Toko a.n. Lay Fat Tjen.

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat praktek dokter, selanjutnya disebut sebagai: **TANAH OBYEK SENGKETA - 1** ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No. 159, Surat Ukur No. 4365/1982 bertanggal 29-11-1982, seluas $\pm 1029 \text{ M}^2$ (seribu dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha



Pudja yang terletak di Gang/Jalan Tete Batu, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SHM No. 52/ Tanah Obyek Sengketa -1 ;
- Sebelah Timur : Gang/Jl. TeteBatu;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Pak Agus Sutikno Pangestu;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Cong Ciap Min;

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat untuk sebagai tempat tinggal mereka, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 2** ;

3. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM no. 2434, Surat Ukur No. 625/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan Swara Mahardika;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna dan tanah Obyek Sengketa -4/a.n. Puspa Dewi.

Yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 3**;

4. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Toko dengan SHM No. 2436, Surat Ukur No. 623/MTT/2004 bertanggal 05-06-2004, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Puspa Dewi/ Penggugat yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan/ Toko Milik I Gusti Lanang Patra ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ir. I Komang Gede Nuratna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Bun Cai;

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 4** ;

5. Sebidang Tanah Kebun dengan SHM No. 103, Surat Ukur No. 1660/1990 bertanggal 18-9-1990, seluas $\pm 8.568 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Puspa Dewi/Penggugat, yang terletak di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar-Sekotong ;
- Sebelah Timur : Haji Mahrip;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardan Haji Mahrip;
- Sebelah Barat : Haji Mahrip;

Yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA - 5** ;

dibagi 2 (dua) dan/atau dibagi rata antara Penggugat/Puspa Dewi dengan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja kecuali tempat Merajan yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat bersama ;

3. Menyatakan terhadap obyek sengketa tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 157/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 17 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 39/Pdt.G/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 464 K/PDT/2020 tanggal 21 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk dibagi dua (2) dan/atau dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat/dr. Ida Bagus Oka Suteja kecuali tempat Merajan yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat bersama ;
4. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa -3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi Putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.995.000,00(empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, Putu Gde Hariadi S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H, dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Nyoman Candri, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat S.H.

Putu Gde Hariadi S.H , M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Sumpah	Rp	10.000,00
4. Proses	Rp	75.000,00
5. PNBP	Rp	120.000,00
6. Panggilan	Rp	2.780.000,00
9. Pemeriksaan setempat	<u>Rp</u>	<u>1.900.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>4.995.000,00</u>

(Empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)